

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Dalam perkembangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pemakaian istilah hukum keimigrasian resmi dipakai.¹

Dalam kegiatan keimigrasian terdapat satu bagian yang dinamakan tindakan keimigrasian. Dalam rangka penegakan hukum sekaligus menjaga kewibawaan hukum, sebagai tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya, penindakan merupakan satu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Pelaksanaan penindakan pelanggaran keimigrasian ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif dan tindakan keimigrasian dalam bentuk Tindak Pidana Keimigrasian secara legislasi/litigasi atau proses pengadilan.²

Sisi lain dari pelaksanaan penindakan atas pelanggaran ini adalah demi tegaknya hukum dan untuk menjamin kepastian hukum di Negara Republik

¹ Abdullah Syahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 12.

² *Ibid.*

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik itu untuk Warga Negara Republik Indonesia (WNI) maupun untuk Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Negara Republik Indonesia.

Tindakan Keimigrasian sebagai tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses pengadilan. Tindakan Keimigrasian ini dikenal juga sebagai tindakan non-legislasi. Seseorang dikatakan melakukan suatu tindakan keimigrasian apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Alasan atau dasar dari pelaksanaan tindakan keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian ditentukan, yaitu melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum serta tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Salah satu tempat pelaksanaan keimigrasian adalah pada dunia penerbangan.

Penerbangan di Indonesia merupakan sarana penting untuk menghubungkan ribuan pulau di Nusantara. Hal tersebut dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau, sebanyak 922 di antaranya dihuni secara menetap. Dengan jumlah penduduk ditaksir sebanyak lebih dari 255 juta jiwa menjadikan negara ini sebagai negara berpenduduk terbesar

³ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007), hlm. 33.

keempat di dunia juga berkat pertumbuhan kelas menengah dan tumbuhnya penerbangan bertarif rendah pada dasawarsa terakhir, Indonesia secara luas dianggap sebagai pasar penerbangan yang tengah tumbuh.

Dalam kurun tahun 2009 dan 2014, jumlah penumpang pesawat terbang Indonesia meningkat dari 27.421.235 menjadi 94.504.086, sebuah peningkatan lebih dari tiga kali lipat. *International Air Transport Association* (IATA) telah meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi pasar perjalanan penerbangan terbesar keenam dunia pada 2034. Sekitar 270 juta penumpang diperkirakan akan terbang dari dan menuju Indonesia, serta di dalam negeri Indonesia pada 2034.

Oleh karena dunia penerbangan tidak lepas dari keimigrasian seperti visa, izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian, maka muncul beberapa kasus tentang keimigrasian yang salah satunya adalah pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh salah satu maskapai Lion Air.

Dalam kasus tersebut, penerbangan terjadi pada tanggal 10 Mei 2016. Kejadian pada penumpang pesawat Lion Air nomor penerbangan JT 161 rute Bandara Changi Singapura-Bandara Soekarno Hatta, yang diantarkan tidak menuju terminal 2 kedatangan luar negeri, namun ke terminal 1 domestik. Kesalahan tersebut pertama kali diketahui publik dari media sosial.

Seorang pengguna Facebook bernama Zara Zettira menuliskan bahwa pesawat Lion Air JT 161 yang mengangkut anaknya dari Singapura justru para

Universitas Internasional Batam

penumpangnya dibawa ke terminal domestik. Pesawat *take off* dari Singapura pada 10 Mei 2016 pukul 18.50 WIB dan mendarat di Cengkareng pukul 19.35 WIB. Anak Zara disebutkan tidak diarahkan petugas untuk dilakukan pengecekan imigrasi. Akibat kesalahan pengantaran penumpang tersebut, 16 dari 182 penumpang pesawat, keluar dari bandara tanpa pemeriksaan imigrasi. Dari 16 penumpang tersebut, 12 WNI dan empat lainnya WNA. Hingga saat ini, tiga WNI dan seorang warga negara Hungaria belum melapor kembali ke Imigrasi.

Dirjen Perhubungan Udara menyatakan, meski maskapai Lion Air belakangan kerap terlibat masalah, pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan proporsi kesalahannya. Dalam Undang Undang Keimigrasian, setiap operator angkutan mempunyai kewajiban untuk menaikkan penumpang ke tujuan luar negeri, atau menurunkan penumpang dari luar negeri harus melalui tempat pemeriksaan Imigrasi.⁴

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PELANGGARAN IMIGRASI TERHADAP MASKAPAI LION AIR.

⁴ Indonesia, *Undang-undang Keimigrasian*, UU No.6 tahun 2009, Ps. 9.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum maskapai Lion Air yang menurunkan penumpang dari luar Indonesia tanpa melalui proses imigrasi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pada penumpang tiga orang Warga Negara Indonesia dan satu Warga Negara Asing yang memasuki wilayah negara Indonesia tanpa melalui proses imigrasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh Penulis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisa pertanggungjawaban hukum maskapai Lion Air yang menurunkan penumpang dari luar Indonesia tanpa melalui proses imigrasi.
- b. Untuk menganalisa pertanggungjawaban hukum pada penumpang tiga orang Warga Negara Indonesia dan satu Warga Negara Asing yang memasuki wilayah negara Indonesia tanpa melalui proses imigrasi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu, khususnya hukum keimigrasian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap maskapai yang menurunkan penumpang dari luar Indonesia tanpa melalui proses imigrasi.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca umumnya dan pemerintah dalam rangka penyempurnaan hukum keimigrasian, khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum, yang selanjutnya dapat digunakan untuk dasar bagi penelitian selanjutnya.



Universitas Internasional Batam